



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI REVOLUSI MENTAL, PEMAJUAN KEBUDAYAAN, DAN PRESTASI OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIDIK SUHARDI
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 73702

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	7.842.625.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/260 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.920.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 961 m2/380 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 4.922.625.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	420.000.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
2. MOBIL, HONDA ODYSSEY MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	222.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.000.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.133.065.988
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	12.618.290.988
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	12.618.290.988

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.